

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu persoalan yang dialami oleh hampir semua negara adalah kemiskinan. Berbagai jenis program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan, namun kemiskinan selalu tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara mengatasi kemiskinan adalah dengan menguatkan fakir miskin dengan cara mengeluarkan sebagian hartanya, baik dalam bentuk pembelanjaan maupun dalam bentuk dana sosial berupa zakat. Zakat ialah salah satu rukun Islam yang berkaitan dengan perkara harta, serta fungsi zakat ini sangat fundamental yaitu untuk melindungi keharmonisan ikatan antara sesama manusia. Maka dari itu setiap muslim yang telah mempunyai harta yang *nisabnya* sudah mencukupi dan *haulnya* telah tiba, maka dari harta itu harus dikeluarkan serta dibayarkan zakatnya.²

Dalam pelaksanaannya, zakat harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara, baik tentang jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat (*muzakki*) dan para penerima zakat (*mustahik*). Pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh

² Handoyo, Zakat dan Paradigma Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. VI No. 01, 2020, hlm. 57.

pemerintah untuk mengolah zakat untuk kepentingan umum (umat), akan membantu para *muzakki* memberikan zakat kepada *mustahik*.³

Zakat, infak dan sedekah merupakan hal yang sudah tidak asing lagi dikalangan umat muslim. Zakat, infak dan sedekah sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat muslim sejak lama. Berbicara zakat selalu tidak luput berbicara tentang infak dan sedekah. Zakat, infak dan sedekah merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial. Dalam Islam terdapat perintah mengenai Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Selain sebagai perintah syari'at (ibadah), Zakat, infaq, shadaqah juga sebagai upaya dan sarana bagi umat Islam untuk pemberdayaan masyarakat dan membangun perekonomian menjadi lebih baik. Maka agar tujuan tersebut tercapai dengan baik dan maksimal, pemerintah salah satunya membentuk Lembaga Amil Zakat untuk menangani dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah tersebut. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam Undang-undang zakat bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ yang dalam istilah lainnya juga disebut dengan LAZISNU⁴

³ Ela Gusanti, Skripsi: *Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat di (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021), hlm. 2.

⁴ Siti Muawanatul Hasanah, Optimalisasi Peningkatan Peran Kepanjen Kabupaten Malan dalam Pembiayaan Pendidikan, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol. 1 No. 1, 2022

Lembaga amil zakat yang pengelolaannya dikelola oleh swasta dan sudah terdaftar di KEMENAG diantaranya adalah LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZIS NU) yaitu lembaga zakat yang didirikan oleh NU. LAZISNU sebagai lembaga amil zakat swasta mempunyai peranan yang penting di mata masyarakat. Salah satu teknologi advanced yang sudah dikembangkan dalam lembaga filantropi untuk mengatur ZIS yaitu Nu Care- Lazisnu yang merupakan hasil rebranding dari Lazisnu pada tahun 2016.

NU Care-Lazisnu adalah organisasi nirlaba yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi kesejahteraan dan kemandirian umat, serta meningkatkan status sosial dengan memanfaatkan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), dan dana sosialkeagamaan lainnya (DSKL). Berdiri pada tahun 2004, NU Care-Lazisnu bertujuan membantu masyarakat sesuai dengan arahan muktamar NU yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Secara resmi, Lazisnu diakui secara yuridis melalui SK Menteri Agama RI No. 65/2005 untuk mengumpulkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dari masyarakat luas.⁵

⁵ Nu Care-LAZISNU “Sekilas Nu Care-LAZISNU” dalam https://nucare.id/sekilas_nu, diakses pada 04 Desember 2024 pukul 21.00.

Nu Care LAZISNU Tulungagung merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan, berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat, mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak, Sedekah serta Wakaf (ZISWAF) di Wilayah Kabupaten Tulungagung.⁶

Pengelolaan zakat dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penghimpunan dan penyaluran serta pendayagunaan zakat. Zakat dikelola melalui pengorganisasian yang merupakan proses pengelompokan, anggota, instrumen, tugas, pertanggungjawaban serta kewenangan yang sedemikian rupa sehingga menciptakan suatu organisasi yang bisa bergerak untuk mencapai kesatuan dan tercapainya tujuan yang diharapkan. Pengelolaan zakat membutuhkan manajemen yang baik. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dilakukan dengan asumsi dasar bahwa setiap kegiatan yang terkait dengan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional dan terukur.⁷

Proses pengorganisasian yang berhasil akan membantu organisasi mencapai tujuannya, dengan ditandai oleh struktur organisasi yang jelas dan pembagian tugas melalui departementalisasi. Ini mencakup pembuatan bagan organisasi, rantai perintah, tingkatan manajemen, serta komunikasi yang baik antar anggota. Selain itu, motivasi sangat penting

⁶ Nu Care lazisnu <https://zakat.lazisnutulungagung.id/about>, Diakses pada 21 Desember 2024 pukul 21.10.

⁷ M. Yarham, "Sistem Pengelolaan Dana Zakat DI BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat", *Journal of Islamic Finance Management*, Vol 3 No 2, 2022, Hlm 207.

untuk mendorong anggota bekerja dengan profesionalisme dan semangat yang tinggi. Kepemimpinan yang efektif dan komunikasi antar anggota sangat diperlukan untuk mencapainya. Selanjutnya, pengawasan berfungsi untuk memonitor kegiatan organisasi, mengevaluasi kinerja, dan melakukan koreksi agar tujuan organisasi tercapai sesuai rencana. Fungsi pengawasan meliputi penetapan standar prestasi, evaluasi pencapaian, dan tindakan terhadap penyimpangan dari standar yang ada.

Namun, permasalahan implementasi pengelolaan zakat dalam masyarakat muslim sering kali mengalami kesulitan, terutama karena kurangnya kepercayaan *muzakki* terhadap pengelola akibat kurangnya transparansi dalam mengelola dana zakat. Masyarakat menginginkan laporan yang jelas dan akurat mengenai penerimaan dana zakat. Setiap lembaga zakat tidak terlepas dari masalah penyaluran harta zakat yang diterima atau barang yang akan disalurkan ke masyarakat. Para amil zakat, wakaf dan infak berhak menentukan kebijaksanaan penyaluran yang akan dipilih.

Di era moderen saat ini, pengelolaan zakat diupayakan dan dirumuskan sehingga dapat dikelola dengan baik. Para manajer telah membuat sistem pengelolaan zakat yang berbasis manajemen. Jika semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara profesional, maka pengelolaan zakat dapat dilakukan secara profesional. Ini berarti bahwa berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat harus saling terkait. Untuk

meningkatkan kepercayaan masyarakat, kondisi ini menuntut adanya sistem pengelolaan zakat yang profesional dan transparan.

Tabel 1.1

Data Program yang dijalankan Oleh LAZISNU Kecamatan Tulungagung

No	Kecamatan	Sumber data	Nama Program	Kategori	Target penerima Manfaat
1	Kauman	Bapak Uka (Ketua LAZISNU Kauman)	Pentasyarufan Kematian Bencana Alam	Sosial	Masyarakat yang ditimpa musibah
			Santunan Anak Yatim	Sosial	Anak yatim dan Dhuafa
			Membantu Kegiatan Lembaga dan Nahdaul Ulama'	Sosial	Pengurus Nu dan Lembaga
2	Karangrejo	Bapak Zuhdi (Ketua LAZISNU Karangrejo)	Mensosialisasikan KOIN NU	Sosial	Masyarakat
			Memperkuat sistem Kelembagaan dari MWC ke Ranting	Kelembagaan	Pengurus NU dan Lembaga
			Pentasyarufan untuk orang yang meninggal dan sakit	Sosial	Masyarakat yang sedang ditimpa Musibah
3	Kalidawir	Bapak Budairi (Ketua LAZISNU Kalidawir)	Santunan biaya pendidikan anak yatim / piatu	Sosial	Anak Yatim / Piatu
			Santunan Sembako	Sosial	Dhuafa
			Bedah Rumah	Sosial / Nu Care Hijau	Masyarakat yang rumah tak layak huni
			Pentasyarufan Air Bersih	Nu care Hijau	Desa yang ditimpa kekeringan
			Bantuan modal usaha	Ekonomi	Masyarakat yang ingin buka usaha
			Pelatihan wirausaha yang sukses dan mandiri	Ekonomi	Masyarakat dan anak muda

			Pemberian indukan kambing	Ekonomi	Masyarakat yang kurang mampu
			Membantu kegiatan Lembaga Nahdatul Ulama	Kelembagaan	Pengurus NU Care, Banom, dan Lembaga
			Ikut kegiatan Hari Besar Islam maupun Nasional	Kelembagaan	Masyarakat
			Mobil jemput Zakat	Sosial dan Kelembagaan	Masyarakat
4	Rejotangan	Bapak saiful (Ketua LAZISNU Rejotangan)	Santunan biaya pendidikan anak yatim piatu	Sosial	Anak yatim / piatu dan kurang mampu untuk MTS
			Pelatihan pembuatan kue dan bucket	Ekonomi	Masyarakat
			Santunan Sakit	Sosial	Masyarakat
			Santunan Meninggal	Sosial	Masyarakat
			Pemberian Indukan kambing	Ekonomi	Masyarakat yang kurang mampu dan mampu memelihara kambing
			Bedah rumah	Sosial/ Nu care Hijau	Masyarakat
			Khitan	Sosial	Anak yatim dan Masyarakat
			Pentasyarufan Air Bersih	Nu care hijau	Masyarakat atau desa yang kekeringan
5	Ngunut	Bapak Dwi Susanto (sekertaris LAZISNU Ngunut)	Zakat Mal	kelembagaan	Pengurus NU Care, Banom, dan Lembaga
			Kolaborasi kegiatan dengan Banom dan lembaga NU	Kelembagaan	Pengurus NU Care, Banom, dan Lembaga
			Madrasah Amil	Kelembagaan	Pengurus NU Care, Banom, dan Lembaga
			Kolaborasi kegiatan dengan Banom dan lembaga NU	Kelembagaan	Pengurus NU Care, Banom, dan Lembaga

			Program kacamata gratis	NU Care sehat	Masyarakat
6	Bandung	Bapak Makrus Ali	Memberi Alat peraga di TP	NU Care Cerdas	Guru
			Menyantuni Anak Yatim	Sosial	Anak yatim dan dhuafa
			Menyantuni sakit menahun	Sosial / NU Care Sehat	Masyarakat
			Memeberi Al Quran dan jam dinding di mushola dan masjid	NU Care Damai	Imam mushola dan masjid
			Pentasyarufan air bersih	NU Care Hijau	Masyarakat/ desa yang kekeringan
			Bantuan palestina	NU CARE Damai	Masyarakat atau desa kekeringan
			Apresiasi pada guru ngaji dan imam masjid mushola	NU Care Peduli	Guru ngaji dan imam mushola masjid

Sumber : diolah oleh peneliti 2025

Dari data di atas terlihat jelas beberapa program yang dijalankan untuk memperkuat kelembagaan serta membantu kegiatan kelembagaan baik dari Mwc sampai ke ranting. Beberapa memiliki Program yang sama tetapi memiliki kriteria yang berbeda seperti di MWC Karangrejo yang memiliki program untuk pentasyarufan Sakit dengan kriteria jika ada seorang yang sakit yang menilai pantas untuk diberi dari rantingnya sendiri, sedangkan untuk MWC Rejotangan dan Mwc Bandung memiliki program pentasyarufan sakit dengan kriteria yang hampir sama yaitu seorang yang sakit tingkat kesembuhan kecil serta dari keluarga yang kurang mampu. Pelaksanaan Pentasyarufan program ketiga MWC ini rutin di laksanakan setiap bulan sesuai dengan kriteria MWC masing masing.

Salah satu LAZISNU yang aktif melakukan Program kegiatan maupun aktif di media sosial yaitu MWC merupakan LAZISNU MWC Bandung Tulungagung Mulai berdiri pada tahun 2019 mulai menjalankan sesuai visi dan misi yaitu dari umat untuk umat dan untuk mensejahterakan umat serta memajukan perekonomian umat. Pada tahun tersebut terdapat suatu Program yang sangat berarti bagi masyarakat yaitu membantu Orang yang kena musibah corona (sedang *insoman*). Untuk Proses Pengumpulan dana ZIS meliputi 4 macam Yaitu dari zakat mal, KOIN NU, Kotak Warung, dan Donatur. Program yang sudah dilakukan oleh LAZISNU salah satunya adalah memberi Apresiasi kepada Guru Ngaji dan Imam Masjid / Mushola yang tersebar di Kecamatan Bandung kegiatan ini melakukan kerjasama dengan LP Ma'arif NU MWC Bandung dan LTM NU MWC Bandung. Acara ini diadakan di Balai Desa Ngepeh pada saat acara Lalilatul ijtima', yang mendapatkan pentasyarufan dana ini sebanyak 13 orang. Program ini dinamakan NU Care Peduli. Selain itu, Banyak Program yang telah dilakukan diantaranya adalah Pentasyarufan Alat Kebersihan untuk TPQ dan Madin Kecamatan Bandung, pentasyarufan Jam dinding untuk Masjid dan Mushola Nu Kecamatan Bandung, Pentasyarufan bantuan alat peraga untuk TPQ kerjasama dengan LP Ma'arif MWC Bandung, Pentasyarufan untuk Penderita Sakit Menahun, Pentasyarufan Air Bersih di desa Kekeringan, Pentasyarufan Untuk Anak Yatim dan Dhuafa, membantu Palestina, Membantu bencana Alam. Program tersebut dilaksanakan rutin setiap bulan dilakukan pentasyarufan. Untuk melaksanakan program tersebut, LAZISNU MWC Bandung menerapkan sistem manajemen pelayanan yang

baik mulai dari proses pendistribusian dana hingga evaluasi pemanfaatan dana. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang berhasil akan berdampak positif terhadap kesejahteraan umat dan mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Fungsi manajemen serta pendayagunaan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara optimal, tepat sasaran, Transparan dan akuntabel.

Berdasarkan Uraian diatas penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN DALAM PENDAYAGUNAAAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH (ZIS) DI LAZISNU MWC BANDUNG TULUNGAGUNG”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi fungsi manajemen dalam pendayagunaan dana zakat infaq dan shodaqoh di Lazisnu MWC Bandung tulungagung?
2. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi Lazisnu MWC Bandung Tulungagung dalam implementasi fungsi manajemen dalam pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh?
3. Bagaimana dampak pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh terhadap masyarakat di lingkungan Lazisnu MWC Bandung Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui implementasi fungsi manajemen dalam pendaagunaan dana zakat infaq dan shodaqoh di lazisnu MWC Bandung tulungagung
2. Untuk Mengetahui tantangan dan hambatan yang dihadapi Lazisnu MWC Bandung Tulungagung dalam implementasi fungsi manajemen dana zakat, infaq, dan shodaqoh
3. Untuk mengetahui dampak pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh terhadap masyarakat di lingkungan Lazisnu MWC Bandung Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil dari penelitian Dapat menambah wawasan tentang bidang penerapan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam pendayagunaan dana ZIS di LAZISNU MWC Bandung Tulungagung.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi LAZISNU MWC Bandung Tulungagung

Diharapkan menjadi salah satu sumber Informasi dan rujukan bagi pelaku kegiatan antara mustahik, muzaki, dan amil zakat terkait analisis fungsi manajemen dalam pendayagunaan dana zakat infaq dan shodaqoh

b. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya dan bahan bacaan tambahan perpustakaan di bidang pengelolaan zakat dan wakaf, serta dijadikan bahan bacaan dalam bentuk karya ilmiah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna sebagai rujukan sumber ataupun bahan perbandingan bagi peneliti lainnya

E. Pengasan Istilah

1. Pengertian Analisis

Menurut Komaruddin Pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Menurut Harahap, pengertian analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi unit terkecil.⁸

⁸ Yuni Septiani et al, Analisis Kualitas Layanan Sistem Akademik Universitas Abdurrahab terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual, *Jurnal Teknologi dan Open Source*, Vol. 3 No. 1, 2020, Hlm. 133.

2. Pengertian Implementasi

Menurut Mulyasa implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.⁹

3. Pengertian Manajemen

Menurut Hasibuan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan manajemen juga dapat diartikan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan pendayagunaan segala sumber daya yang tersedia guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen sangat penting dalam suatu organisasi atau perusahaan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁰ Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu dimanage dengan baik. Oleh karenanya, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisaian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

⁹ Ira Magdalena et al, "Implementasi Model Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi Covid-19 di SDN Sindangsari III", *Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, Vol. 3 No. 1, 2021, Hlm. 120.

¹⁰ Budi Syamtorodkk, "Pengaruh Strategi Promosi dan Pelayanan terhadap Keputusan Pemilihan Jasa pada PT Bina Edu Pratama", *Jurnal Ilman: Ilmu dan manajemen*, Vol. 12 No. 1, 2024, Hal. 8.

4. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan bentuk kata dasar (masdar dari “zaka” yang berarti berkah, tumbuh bersih dan baik, karenanya “zaka” berarti tumbuh dan berkembang, bila dikaitkan dengan sesuatu juga bisa berarti orang itu baik bila dikaitkan dengan seseorang. Dari segi istilah fiqh zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang – orang yang berhak.¹¹ Zakat adalah salah satu rukun Islam, yang ditetapkan oleh Allah Swt. Sebagai kewajiban ibadah dan mengandung unsur sosial. Sebagai ibadah, zakat dikerjakan untuk menunjukkan ketundukkan dan ketaatan kepada Allah sesuai dengan ketentuan dan petunjuk mengenai zakat ini. Zakat sebagai ibadah yang mengandung unsur sosial bertujuan untuk membantu mengatasi permasalahan kemiskinan masyarakat.

5. Pengertian Infaq

Infaq artinya mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki ataspendapatan (penghasilan) yang kita peroleh untuk tujuan yang sejalan dengan syariat Islam. Dengan kata lain infaq adalah mendermakan atau memberikan rezeki (karunia) atau

¹¹ Fawza Rahmat,” Peranan Zakat, Infak, Sedekah dalam Pengembangan Usaha Kecil pada Operasional Baitul Mal Wat Tamqil”, *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol 4 No. 2, 2022, Hlm. 152.

menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas kepada Allah SWT.¹²

6. Pengertian shadaqah

Shadaqah sering disamakan dengan infaq. Namun mengingat terjadinya pemahaman tadi, siap untuk mengakui bahwa sedekah lebih umum dari pada infaq. Dalam hal infaq berkaitan dengan dengan materi, sedangkan shadaqah adalah materi dan non materi. Dimana shadaqah dalam materi itu seperti memberikan uang tunai kepada anak yatim setiap tanggal sepuluh bulan muharram, sedangkan non materi seperti tersenyum kepada orang lain.

7. Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan memiliki makna kata yang berarti manfaat, dimana manfaat didalamnya dimaksudkan untuk dapat memaksimalkan pendayahgunaan hasil yang dikelola lembaga dari dana ZIS sesuai dengan No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan ZIS. Perundang undangan tersebut berisi perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian pengumpulan dana, pendistribusian dana, dan pendayagunaan dana ZIS. Pendayagunaan yang

¹² Indah Piliyanti, *Manajemen Zakat dan Wakaf Teori dan praktik di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Askara, 2018) Hlm. 4

dilakukan juga harus memenuhi syariat Islam sesuai dengan ajaran dalam agama islam dalam mengelola dana zakat.¹³

8. LAZISNU

LAZISNU adalah sebuah lembaga zakat yang dimiliki oleh organisasi Nahdlatul Ulama yang bekerja secara profesional dalam pemberdayaan dana zakat, infaq, dan shadaqah dengan visi dan misi tertentu dan dengan berbagai program yang telah dibentuk. Secara operasional yang dimaksudkan penulis di sini adalah Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama Majelis wakil Cabang Bandung Tulungagung.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, dan penegasan istilah.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab kedua ini membahas tentang landasan teori yang digunakan sebagai alat analisa dalam penelitian ini. Dalam bab ini berisi landasan teori dan penelitian terdahulu.

¹³ Fatchatul Ma'rifah dan Ahmad Ajib Ridlwan, "Optimalisasi Pendayagunaan dana ZIS (Zakat infaq dan Sedekah) Melalui Program singgah Pasien di Laznas IZI Jawa Timur", *Nomicpedia: Journal of Economics and Buainess Inovation*, Vol. 2 No. 1, 2022, Hal 5.

BAB III METODE PENELITIAN

Membahas tentang metode penelitian yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas temuan data yang berdasarkan fokus penelitian analisis data yang telah dilakukan.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis menyeluruh terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi dalam fokus penelitian.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan dari hasil penelitian